

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Praktek Perdagangan *Online* di Toko Bagus.Com

Perdagangan *online* di Toko Bagus.Com terdiri dari tujuh bagian yang meliputi: Penjualan, Pembelian, Negosiasi, Transaksi, Pengiriman, Komplain, Penyelesaiannya komplain.

2. Praktek Perdagangan *Online* di Toko Bagus.Com di Tinjau Dari Ekonomi Islam

Hukum dasar perdagangan *online* khususnya di Tokobagus.Com sebagaimana praktek jual beli di Toko Bagus.Com yang telah di bahas sebelumnya maka disamakan seperti akad jual beli dan akad *as-Salam*. Untuk komoditi *digital* di hukumi seperti jual beli biasa karena untuk komoditi ini barang bisa langsung ke tangan pembeli dengan cara di *downloads* atau di unduh. Untuk komoditi *non digital* dihukumi dengan akad *as-Salam* karena barang di tangguhkan dalam penyerahannya. Namun untuk transaksi COD (*Cash on delivery*) baik komoditi *digital* maupun *non digital* dihukumi seperti jual beli biasa karena antara penjual dan pembeli bertemu langsung saat transaksi. Hal ini diperbolehkan dalam Islam.

Intinya, Sebagaimana hukum dasar dari muamalah menurut Islam. Perdagangan *Online* khususnya di Tokobagus.Com dihukumi *Ibahah*

(dibolehkan) selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Praktek Perdagangan *Online* di Toko Bagus.Com, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Jika penjual dapat dipercaya, maka yang dianggap paling bagus adalah memakai cara pembayaran melalui transfer Bank. Tetapi jika kurang yakin, sebaiknya memanfaatkan metode COD dimana barang akan sampai ke kita dulu baru dibayar.
2. Untuk peneliti selanjutnya, diaharapkan mampu mengadakan penelitian yang lebih baik lagi guna menyempurnakan penelitian skripsi ini, karena didalamnya masih banyak kekurangan, sehingga hasil yang diperoleh nantinya lebih baik lagi dari penelitian yang telah ada.